



## BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

### PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 6 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### USUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

#### BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- imbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/3936/SJ Tanggal 19 Desember 2008 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan bagian dari perangkat daerah yang pembentukan dan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, standarisasi organisasi dan tata kerja, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, sambil menunggu dibentuknya Peraturan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- ingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

## BAB I – KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD**

#### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

#### Bagian Kedua Kedudukan

##### Pasal 3

BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipimpin Kepala Badan secara ex – officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

#### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

##### Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

##### Pasal 5

BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.



### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

##### Pasal 6

Susunan organisasi BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur pengarah;
- c. Unsur pelaksana.

#### Bagian Kedua Unsur Pengarah

##### Pasal 7

Pengaturan Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

##### Pasal 8 —

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sehari-hari.

##### Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dala Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Pra bencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

##### Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

##### Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

##### Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

#### Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD terdiri atas :

- a. Klasifikasi A; dan
- b. Klasifikasi B.

#### Pasal 15

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
  - c. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - d. Bidang kedaruratan dan logistik; dan
  - e. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi.

#### Pasal 16

Unsur pelaksanaan BPBD klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas :

- a. Kepala pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Seksi kedaulatan dan logistik; dan
- e. Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

#### Pasal 17

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat membentuk satuan tugas.

#### Pasal 18

Penentuan Klasifikasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, ditetapkan berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan.

#### Pasal 19

Bagan struktur organisasi BPBD tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

#### Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah jabatan struktural eselon II/b;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah jabatan struktural eselon III/b;
- (3) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah jabatan struktural eselon III/a;
- (4) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah jabatan struktural eselon IV/a;

- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 huruf c, huruf d dan huruf e adalah jabatan struktural IV/a.

#### Pasal 21

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

### **BAB V TATA KERJA**

#### Pasal 22

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 23

Pimpinan Unsur Pelaksana melaksanakan sistim pengendalian interen di lingkungan masing-masing.

#### Pasal 24

Pimpinan unsur pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 25

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

#### Pasal 26

- (1) Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD diadakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala BPBD.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

Pasal 29

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah yang tidak mengikat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko  
Pada tanggal : 20 Februari 2009

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**



Diundangkan di : Boroko  
Pada tanggal : 20 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**Drs REKY POSUMAH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640615 198903 1 020**

The image shows the official seal of the Sekretaris Daerah (Regional Secretary) of Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. The seal is circular with a five-pointed star at the top. Inside the circle, the word "SETDA" is printed in large letters. Below the seal, the name "Drs REKY POSUMAH" and his title "PEMBINA UTAMA MUDA" are printed, along with his NIP number "NIP. 19640615 198903 1 020".

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2009  
NOMOR : 6**